



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LUWU TIMUR
DENGAN
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
TENTANG
PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK) DAN DATA
KEPENDUDUKAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS
KESEHATAN KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR : 147.543/01 /I/PKS/Pem-LT/2021
NOMOR : 440 / 149 / Dinkes

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Lima bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu ,yang bertandatangan di bawah ini:

1. OKSEN BIJA,SH : Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 821.22-4305 Tahun 2019 tanggal 20 September 2019 yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Desa Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Dr.Hj.ROSMINI PANDIN, MARS : Selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor :800/20/BPKSDM,tanggal 13 Desember 2019 yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Desa Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA adalah unsur pelaksana Pemerintah Kab. Luwu Timur di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang bertanggungjawab kepada Bupati yang berwenang dan berkewajiban melayani pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan KTP elektronik kepada lembaga pengguna, yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Luwu Timur;

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II

2. PIHAK KEDUA adalah Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Luwu Timur;
3. Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor 440/2331/Dinkes Tanggal 27 Juli 2020 Perihal Permohonan izin akses data kependudukan;
4. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Cabang Palopo Nomor : 147.543/33/PKS/PEM-LT/2019 dan Nomor : 237/KTR/IX-06/1219 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penduduk Kabupaten Luwu Timur dalam rangka Universal Health Coverage, Bab IV, Pasal 4;
5. Bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 470/13673/Dukcapil Tanggal 15 Desember 2020 Perihal Persetujuan Permohonan Pemanfaatan Data Kependudukan Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur;
6. Bahwa untuk menindak lanjuti Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Luwu Timur Pasal 10 ayat (7) bahwa untuk basis data kependudukan harus berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan wajib di implementasikan pada seluruh aplikasi pelayanan publik pada warga sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dan Data Kependudukan Dalam Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
+	8

4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);
8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, dengan ini PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Data kependudukan Dalam Layanan Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran PARA PIHAK dalam pemanfaatan Data Kependudukan berdasarkan Nomor Induk Kependudukan dalam rangka verifikasi dan Validasi Data Penerima Bantuan Iuran Bidang Kesehatan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah akses data dan pemanfaatan data kependudukan yang meliputi:

- a. Nomor Induk Keendudukan;
- b. Kartu Tanda Penduduk Elektronik);
- c. Data Kependudukan;

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

PASAL 3

PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN DAN DATA KEPENDUDUKAN

Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Data Kependudukan dalam rangka :

- (1) Membangun basis data layanan masyarakat Pemerintah Kab. Luwu Timur dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan sebagai data dasar;
- (2) Verifikasi dan Validasi Data Penerima Bantuan iuran Bidang Kesehatan dalam lingkup layanan PIHAK KEDUA dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Data Kependudukan;
- (3) Meningkatkan efektifitas, koordinasi dan kerjasama PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan pelayanan akses dan pemanfaatan data kependudukan dalam pembangunan dan implementasi aplikasi layanan publik.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak:

1. Melakukan Monitoring pelaksanaan kewajiban PIHAK KEDUA dalam memanfaatkan NIK dan data Kependudukan;
2. Memberikan persetujuan terhadap usulan PIHAK KEDUA tentang Pengelola Hak Akses dan Petugas Pengguna data kependudukan;
3. Menerima dan mendapat data balikan dari PIHAK KEDUA berupa : Nomor ID (Nomor Peserta) Penerima Bantuan Iuran Bidang Kesehatan yang data kependudukannya telah diberikan PIHAK PERTAMA berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, guna melengkapi database kependudukan.
4. Menghentikan Hak Akses apabila diketahui pemanfaatan datanya menyimpang dari Perjanjian Kerja sama ini.

(2) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban:

- a. Menyiapkan jaringan komunikasi data yang difasilitasi oleh PIHAK PERTAMA untuk 1(satu)titik (intranet/internet tertutup);
- b. Memberikan NIK kepada PIHAK KEDUA yang sudah dijamin ketunggalannya;
- c. Memberikan hak akses secara terbatas kepada PIHAK KEDUA yang meliputi :
 - a. Nomor Kartu Keluarga (KK);
 - b. Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - c. Nama lengkap;
 - d. Jenis kelamin;
 - e. Tempat lahir;
 - f. Tanggal/Bulan/Tahun lahir;
 - g. Status Perkawinan;
 - h. Jenis Pekerjaan;
 - i. Alamat sekarang;

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

- d. Memfasilitasi pemberian hak akses Data Kependudukan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan kebutuhan (200 akses data setiap hari);
- e. Memberikan bimbingan dan pendampingan teknis tentang implementasi kewajiban atas pemanfaatann Nomor Induk Kependudukan dan Data Kependudukan atas Biaya PIHAK KEDUA;

(3) PIHAK KEDUA mempunyai hak:

- a. Mendapatkan dan menggunakan hak akses Data Kependudukan secara terbatas sesuai kebutuhan (200 akses data setiap hari);
- b. Mendapatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sudah dijamin ketunggalannya untuk kegiatan administrasi dan identifikasi penerima bantuan kesehatan.
- c. Menerima bimbingan dan pendampingan teknis dari PIHAK PERTAMA tentang implementasi penggunaan Nomor Induk Kependudukan dan Data Kependudukan.

(4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

- a. Menyiapkan dukungan anggaran untuk jaringan komunikasi data dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA untuk 1 (satu) titik serta untuk jaringan komunikasi data koneksitas dari titik penerimaan hak akses dari PIHAK PERTAMA ke titik -titik lainnya di lingkungan PIHAK KEDUA sesuai kebutuhan;
- a. Menyediakan perangkat dan tenaga teknis untuk dapat mengakses Data Kependudukan;
- b. Memberikan Data Balikan kepada PIHAK PERTAMA berupa :
 - Nomor ID (Nomor Peserta) Penerima Bantuan Iuran Bidang Kesehatan, Yang data kependudukannya telah diberikan oleh PIHAK KESATU guna melengkapi database kependudukan milik PIHAK PERTAMA;
- c. Sebagai pemegang hak akses, harus bertanggung jawab penuh atas data kependudukan yang diakses dari PIHAK PERTAMA;
- d. Tidak berhak mengalihkan hak akses yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada pihak manapun karena akan dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;**
- e. Menjaga dan menjamin kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data yang diperoleh dan diakses dari PIHAK PERTAMA walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

PASAL 5

EVALUASI DAN PELAPORAN

- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan per triwulan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dan laporan data balikan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (4) huruf b kepada PIHAK PERTAMA .
- (3) PIHAK PERTAMA melakukan evaluasi pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dan Data Kependudukan dan KTP-eI secara berkala atas laporan PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
†	§

- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun, berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh PARA PIHAK sampai dengan tanggal **31 Desember 2022** dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Pengajuan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama Ini.

PASAL 7
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK.

PASAL 8
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama berakhir apabila:

- a. Jangka waktu Perjanjian Kerjasama telah selesai; atau
- b. Atas kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri kerjasama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini antara PARA PIHAK akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakats ebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
f	p

PASAL 10
LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan atau pengurangan materi Perjanjian Kerjasama ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan disusun dalam Petunjuk Teknis oleh Timn Teknis PARA PIHAK.

PASAL 11
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK dengan dicap/stempel resmi

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LUWU TIMUR,



OKSEN BIJA, SH

PIHAK KEDUA
Plt.KEPALA DINAS KESEHATAN
PATEN LUWU TIMUR,



DR. NI ROSMINI PANDIN, MARS

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II

PASAL 10
LAIN LAIN

- (1) Dalam hal terjadinya kelainan bentuk badan atau perubahan bentuk badan...
- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sebagai perbuatan...
- (3) Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang...

PASAL 11
PENUTUP

Demikian Undang-Undang Kerja Sama ini dibuat dalam rangkai 3 (tiga) rangkai...

PIRAK KEDUA
 Di Kepala Dinas Kesehatan
 KABUPATEN LUWU TIMUR



PIRAK PERTAMA
 Kepala Dinas Kesehatan
 KABUPATEN LUWU TIMUR





PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LUWU TIMUR
DENGAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LUWU TIMUR
TENTANG
PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN
KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DALAM PELAKSANAAN TUGAS POKOK
DAN FUNGSI DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR :075/22/PKS/Pem-LT/2019
NOMOR :460 / 728 / DINSOS & P3A

Pada hari ini Rabu tanggal Delapan Belas bulan September tahun Dua Ribu Sembilan Belas, yang bertandatangan di bawah ini:

1. OKSEN BIJA,SH : Selaku Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Surat Perintah Bupati Luwu Timur Nomor 821.3/12/BKPSDM tanggal 2 Juli 2018 yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Desa Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Drs. SUKARTI : Selaku Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 821.22/007/BKPSDM tanggal 3 Agustus 2018 yang berkedudukan di jalan Soekarno Hatta Desa Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA adalah unsure pelaksana Pemerintah Kab. Luwu Timur di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang bertanggung jawab kepada Bupati yang berwenang dan berkewajiban melayani pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan KTP elektronik kepada lembaga pengguna, yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Luwu Timur;

2. PIHAK KEDUA adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Luwu Timur yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Luwu Timur;
3. Bahwa untuk menindak lanjuti Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Luwu Timur Pasal 10 ayat (7) bahwa untuk basis data kependudukan harus berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan wajib di implementasikan pada seluruh aplikasi pelayanan publik pada warga sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Luwu Timur.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik; dan
8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, dengan ini PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Luwu Timur, dengan ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran PARA PIHAK dalam pemanfaatan Data Kependudukan berbasis Nomor Induk Kependudukan dalam rangka verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH).

**PASAL 2
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah akses data dan pemanfaatan data kependudukan yang meliputi:

- a. No.KK;
- b. NIK;
- c. nama lengkap;
- d. jenis kelamin;
- e. tempat lahir;
- f. tanggal/bulan/tahun lahir;
- g. golongan darah;
- h. agama/kepercayaan;
- i. status perkawinan;
- j. status hubungan dalam keluarga;
- k. pendidikan terakhir;
- l. jenis pekerjaan;
- m. namaibukandung;
- n. alamat sekarang;

**PASAL 3
PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN
DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK**

Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Data Kependudukan dalam rangka :

- (1) Membangun basis data layanan masyarakat Pemerintah Kab. Luwu Timur dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan sebagai data dasar;
- (2) Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan(PKH) dalam lingkup layanan PIHAK KEDUA dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Data Kependudukan;
- (3) Meningkatkan efektifitas, koordinasi dan kerjasama PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan pelayanan akses dan pemanfaatan data kependudukan dalam pembangunan dan implementasi aplikasi layanan publik.

Bagi penerima bantuan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), PBI-JK (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan), BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dan PKH (Program Keluarga Harapan).

PASAL 5 EVALUASI DAN PELAPORAN

- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan per triwulan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dan laporan data balikan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (4) huruf f kepada PIHAK PERTAMA.
- (3) PIHAK PERTAMA melakukan evaluasi pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dan Data Kependudukan dan KTP-eI secara berkala atas laporan PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 4 (empat) tahun, berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh PARA PIHAK sampai dengan tanggal **31 Desember 2023** dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.

PASAL 7 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK.

PASAL 8 BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama berakhir apabila:

- a. Jangka waktu Perjanjian Kerjasama telah selesai; atau
- b. Atas kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri kerjasama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama berakhir.

PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini antara PARA PIHAK akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakats sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak:

a. Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan:

1. Mengawasi pelaksanaan kewajiban PIHAK KEDUA untuk menggunakan Nomor Induk Kependudukan dalam setiap aplikasi yang dikembangkan oleh PIHAK KEDUA;
2. mendapat data balikan dari PIHAK KEDUA berupa :
 - Nomor ID (Nomor Peserta) ;
 - Jenis Bantuan dan;
 - Nomor TeleponBagi penerima bantuan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) , PBI-JK (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan), BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dan PKH (Program Keluarga Harapan) yang data kependudukannya telah diberikan PIHAK PERTAMA berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, guna melengkapi database kependudukan.

b. Pemanfaatan Data Kependudukan :

1. Memberikan persetujuan terhadap usulan PIHAK KEDUA tentang pengelola hak akses dan petugas pengguna data kependudukan;
2. Mengawasi pelaksanaan pemanfaatan Data Kependudukan.

(2) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban:

- a. Memfasilitasi pemberian hak akses secara terbatas kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan kebutuhan, yang dikaji oleh Tim Teknis dan PARA PIHAK untuk mendapatkan persetujuan PIHAK PERTAMA atas nama Kab. Luwu Timur; dan
- b. Memberikan akses Data Kependudukan (Biodata) Kab. Luwu Timur secara *read-only* dan dalam bentuk *Warehouse/Web Service* atau sejenisnya kepada PIHAK KEDUA.

(3) PIHAK KEDUA mempunyai hak:

a. Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan:

Mendapatkan Nomor Induk Kependudukan yang telah dijamin ketunggalannya untuk seluruh penggunaan dalam pengembangan aplikasi yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA;

b. Pemanfaatan Data Kependudukan :

Mendapatkan hak akses Data Kependudukan secara terbatas sesuai kebutuhan dengan persetujuan terlebih dahulu dan PIHAK PERTAMA

(4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

- a. Menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data yang diakses dari PIHAK PERTAMA walaupun jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir;
- b. Menyediakan perangkat dan tenaga teknis untuk dapat mengakses Data Kependudukan;
- c. Memberikan fasilitas pengamanan transmisi data dalam bentuk *Virtual Private Network (VPN)* atau sejenisnya (Bila diperlukan)
- d. Menunjuk secara tertulis 1 (satu) orang pejabat tetap di PIHAK KEDUA sebagai pengelola hak akses yang diberikan wewenang dan tanggung jawab oleh PIHAK KEDUA; dan
- e. Menyampaikan secara tertulis usulan nama-nama petugas pengguna data kependudukan dan pegawai tetap PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA melalui pengelola hak akses.
- f. Memberikan Data Balikan kepada PIHAK PERTAMA berupa :
 - Nomor ID (Nomor Peserta) ;
 - Jenis Bantuan; dan
 - Nomor Telepon

PASAL 10
LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan atau pengurangan materi Perjanjian Kerjasama ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 11
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

Pt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL,



OKSEN BIJA, SH

PIHAK KEDUA

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,



Drs. SUKARTI

Mengetahui

BUPATI LUWU TIMUR ,



Ir. H. MUH. THORIG HUSLER

(1) Dalam hal diberikan adanya kemudahan atau pengurangan modal perijinan
kegiatan ini, maka dapat dibuktikan perolehan atau penggunaan PAKA IRIKAS.
(2) Perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dalam dokumen
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perijinan Kegiatan ini.

PASAL 11
PENUTUP

Dengan Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing
dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan merupakan keutuhan hukum yang sama, setelah
diandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBINAAN
PEREMPUAN DAN PELINDUNG ANAK,
KABUPATEN LUWU



PIHAK PERTAMA
PEKERJA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN CATATAN SIPIL,
KABUPATEN LUWU



Mengucapkan





PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LUWU TIMUR
DENGAN

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LUWU TIMUR

TENTANG
PEMBERIAN HAK AKSES DAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN
DALAM LAYANAN LINGKUP TUGAS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR : 470 / 232 / Disdukcapil
NOMOR : 140 / 378 / DPMD

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Tiga bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (23-12-2021) ,yang bertandatangan di bawah ini:

- OKSEN BIJA** : Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 821.22-4305 Tahun 2019 tanggal 20 September 2019 yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Desa Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- HALSEN** : Selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 821.22/07/BPKSDM,tanggal 3 Agustus 2018 yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Desa Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Luwu Timur;
2. **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Kelautan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Luwu Timur;

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. UU No 7 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2018 Tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);
6. Surat Persetujuan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 470/15907/Dukcapil Tanggal 19 November 2021 Perihal Persetujuan Permohonan Izin Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pemberian Haks Akses Dan Pemanfaatan Data kependudukann Dalam Layanan Lingkup Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** dalam rangka Verifikasi dan Validasi Data Pemilih pada Pilkades dan Penerima Bantuan Lkangsung Tunai (BLT) melalui Pemberian Hak Akses dan Pemanfataan Data Kependudukan.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah akses data dan pemanfaatan data kependudukan yang meliputi:

- a. Nomor Induk Kependudukan;
- b. Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- c. Data Kependudukan;

PASAL 3
KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:

- a. Memberikan hak akses secara terbatas kepada **PIHAK KEDUA** yang meliputi :
 - a. Nomor KK;
 - b. Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - c. Nama lengkap;
 - d. Jenis kelamin;
 - e. Tempat lahir;
 - f. Tanggal/Bulan/Tahun lahir;
 - g. Status Perkawinan;
 - h. Jenis Pekerjaan;
 - i. Alamat sekarang;

Kepada **PIHAK KEDUA** melalui NIK;

- b. Menyediakan jaringan komunikasi data dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** untuk 1 (satu) titik jaringan berbasisan jaringan tertutup;
- c. Memberikan User id dan Password kepada **PIHAK KEDUA** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
- d. Memberikan Spesifikasi teknis Perangkat Pembaca KTP-el sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan; dan
- e. Memberikan bimbingan dan pendampingan teknis tentang implementasi kewajiban atas pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan , Data Kependudukan dan KTP – el atas Biaya **PIHAK KEDUA**.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	


(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. Menyiapkan dukungan anggaran untuk jaringan komunikasi data dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** untuk 1 (satu) titik ;
- b. Memberikan Data Balikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa Nomor Registrasi Pemilih pada Pilkades dan Nomor/Keterangan Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT), guna melengkapi database kependudukan milik **PIHAK PERTAMA**;
- c. Menyediakan Perangkat dan tenaga teknis untuk dapat mengakses data kependudukan ;
- d. Menyediakan dukungan anggaran untuk pelaksanaan Bimbingan Teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el;
- e. Membantu Sosialisasi Pemanfaatan NIK,Data Kependudukan dan KTP-el melalui media cetak dan/atau elektronik;
- f. Sebagai pemegang hak akses, harus bertanggung jawab penuh atas data kependudukan yang diakses dari **PIHAK PERTAMA**;
- g. Tidak berhak mengalihkan hak akses yang diberikan **PIHAK PERTAMA** kepada pihak manapun karena akan dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Menjaga dan menjamin kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data yang diperoleh dan diakses dari **PIHAK PERTAMA** walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

PASAL 4
HAK PARA PIHAK

(1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak:

1. Melakukan Monitoring pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA** dalam memanfaatkan NIK dan data Kependudukan;
2. Menerima dan mendapat data balikan dari **PIHAK KEDUA** berupa : Nomor Registrasi Pemilih pada Pilkades dan Nomor/keterangan Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang data kependudukannya telah diberikan **PIHAK PERTAMA** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, guna melengkapi database kependudukan.
3. Mendapatkan jaminan dari **PIHAK KEDUA** terhadap kerahasiaan,keutuhan dan kebenaran data yang telah diakses oleh **PIHAK KEDUA** serta tidak dilakukannya penyimpangan dan tidak diberikannya data kependudukan kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.
4. Menghentikan Hak Akses apabila diketahui pemanfaatan datanya menyimpang dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

1. Mendapatkan hak akses secara terbatas sesuai kebutuhan yang disepakati oleh tim teknis **PARA PIHAK** ;
2. Mendapatkan bimbingan dan pendampingan teknis implementasi Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan serta penggunaan perangkat pembaca KTP-el.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun, berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal **31 Desember 2023** dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 6
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama berakhir apabila:

- a. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir dan/atau atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri kerja sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir; dan
- b. Adanya perubahan terhadap kelembagaan **PIHAK KEDUA**, sehingga perlu pembaharuan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK**.

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

PASAL 9
EVALUASI DAN PELAPORAN

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan KTP-el per semester, Bulan Juni untuk Semester Pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada **PIHAK PERTAMA** ;
- (2) **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan evaluasi pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dan Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala atas laporan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 10
LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan disusun dalam Petunjuk Teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK** .

PIHAK KESATU



OKSEN BIJA

PIHAK KEDUA



HALSEN

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	f



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LUWU TIMUR
DENGAN

DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LUWU TIMUR

TENTANG
PEMBERIAN HAK AKSES DAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN
DALAM LAYANAN LINGKUP TUGAS
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR : 470 / 231 / Disdukcapil
NOMOR : 410 / 1318 / Disdik

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Tiga bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (23-12-2021) ,yang bertandatangan di bawah ini:

1. **OKSEN BIJA** : Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 821.22-4305 Tahun 2019 tanggal 20 September 2019 yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Desa Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **LA BESSE** : Selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor :821.22/09/BKPPD, tanggal 30 Desember 2016 yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Desa Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebihdahulu menerangkan sebagaib erikut:

1. **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Luwu Timur;
2. **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan Kabupaten Luwu Timur ;

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. UU No 7 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
4. Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2018 Tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);
6. Surat Persetujuan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 470/15907/Dukcapil Tanggal 19 November 2021 Perihal Persetejuan Permohonan Izin Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data kependudukan Dalam Layanan Lingkup Tugas Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** dalam rangka verifikasi dan validasi calon siswa, guru dan tenaga pendidik dan penerima bantuan bidang pendidikan melalui Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah akses data dan pemanfaatan data kependudukan yang meliputi:

- a. Nomor Induk Kependudukan;
- b. Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- c. Data Kependudukan;

PASAL 3
KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:

- a. Memberikan hak akses secara terbatas kepada **PIHAK KEDUA** yang meliputi :
 - a. Nomor Kartu Keluarga (KK);
 - b. Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - c. Nama lengkap;
 - d. Jenis Kelamin;
 - e. Tempat lahir;
 - f. Tanggal/Bulan/Tahun lahir;
 - g. Status Perkawinan;
 - h. Jenis Pekerjaan ;
 - i. Alamat sekarang;

Kepada **PIHAK KEDUA** melalui NIK;

- b. Menyediakan jaringan komunikasi data dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** untuk 1 (satu) titik jaringan berbasis jaringan tertutup;
- c. Memberikan User id dan Password kepada **PIHAK KEDUA** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** ; dan
- d. Memberikan bimbingan dan pendampingan teknis tentang implementasi kewajiban atas pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan , Data Kependudukan dan KTP – el atas Biaya **PIHAK KEDUA** .

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data kependudukan Dalam Layanan Lingkup Tugas Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** dalam rangka verifikasi dan validasi calon siswa, guru dan tenaga pendidik dan penerima bantuan bidang pendidikan melalui Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah akses data dan pemanfaatan data kependudukan yang meliputi:

- a. Nomor Induk Kependudukan;
- b. Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- c. Data Kependudukan;


PASAL 3
KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:

- a. Memberikan hak akses secara terbatas kepada **PIHAK KEDUA** yang meliputi :
 - a. Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - b. Nama lengkap;
 - c. Tempat lahir;
 - d. Tanggal/Bulan/Tahun lahir;
 - e. Nama Ibu Kandung
 - f. Nama Ayah ;
 - g. Alamat sekarang;

Kepada **PIHAK KEDUA** melalui NIK;

- b. Menyediakan jaringan komunikasi data dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** untuk 1 (satu) titik jaringan berbasis jaringan tertutup;
- c. Memberikan User id dan Password kepada **PIHAK KEDUA** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** ; dan
- d. Memberikan bimbingan dan pendampingan teknis tentang implementasi kewajiban atas pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan , Data Kependudukan dan KTP – el atas Biaya **PIHAK KEDUA** .

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. Menyiapkan dukungan anggaran untuk jaringan komunikasi data dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** untuk 1 (satu) titik;
- b. Memberikan Data Balikan kepada **PIHAK KESATU** berupa Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), Nama Sekolah, Alamat sekolah, Nomor Ijazah, Nomor Surat Pengganti Ijazah, prestasi siswa, Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), keterangan penerima bantuan bidang pendidikan dan jenis bantuan yang diterima, guna melengkapi database kependudukan milik **PIHAK KESATU**;
- c. Menyediakan perangkat dan tenaga teknis untuk dapat mengakses data kependudukan;
- d. Menyediakan dukungan anggaran untuk pelaksanaan Bimbingan Teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el;
- e. Membantu Sosialisasi Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el melalui media cetak dan/atau elektronik;
- f. Sebagai pemegang hak akses, harus bertanggung jawab penuh atas data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**;
- g. Tidak berhak mengalihkan hak akses yang diberikan **PIHAK KESATU** kepada pihak manapun karena akan dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Menjaga dan menjamin kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data yang diperoleh dan diakses dari **PIHAK KESATU** walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

PASAL 4 HAK PARA PIHAK

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:

1. Melakukan Monitoring pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA** dalam memanfaatkan NIK dan data Kependudukan;
2. Menerima dan mendapat data balik dari **PIHAK KEDUA** berupa : Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), Nama Sekolah, Alamat sekolah, Nomor Ijazah, Nomor Surat Pengganti Ijazah, prestasi siswa, Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), keterangan penerima bantuan bidang pendidikan dan jenis bantuan yang diterima berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, guna melengkapi database kependudukan;
3. Mendapatkan jaminan dari **PIHAK KEDUA** terhadap kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data yang telah diakses oleh **PIHAK KEDUA** serta tidak dilakukannya penyimpangan dan tidak diberikannya data kependudukan kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir;
4. Menghentikan Hak Akses apabila diketahui pemanfaatan datanya menyimpang dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LUWU TIMUR
DENGAN

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN
KABUPATEN LUWU TIMUR

TENTANG
PEMBERIAN HAK AKSES DAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN
DALAM LAYANAN LINGKUP TUGAS
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR : 470 / 234 / Disdukcapil
NOMOR : 650 / 125.a / DPKPP

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Tiga bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (23-12-2021), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **OKSEN BIJA** : Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 821.22-4305 Tahun 2019 tanggal 20 September 2019 yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Desa Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **ZAINUDDIN** : Selaku Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 821.22/09/BKPPD, tanggal 30 Desember 2016 yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Desa Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Luwu Timur;
2. **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan Kabupaten Luwu Timur ;

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. UU No 7 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2018 Tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);
6. Surat Persetujuan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 470/15907/Dukcapil Tanggal 19 November 2021 Perihal Persetujuan Permohonan Izin Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pemberian Haks Akses Dan Pemanfaatan Data kependudukan Dalam Layanan Lingkup Tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** dalam rangka verifikasi dan validasi data penerima bantuan Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan melalui Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah akses data dan pemanfaatan data kependudukan yang meliputi:

- a. Nomor Induk Kependudukan;
- b. Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- c. Data Kependudukan;

PASAL 3
KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:

- a. Memberikan hak akses secara terbatas kepada **PIHAK KEDUA** yang meliputi :
 - a. No.Kartu Keluarga (KK)
 - b. Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - c. Nama lengkap;
 - d. Jenis Kelamin;
 - e. Tempat lahir;
 - f. Tanggal/Bulan/Tahun lahir;
 - g. Status Perkawinan;
 - h. Jenis Pekerjaan;
 - i. Alamat sekarang;

Kepada **PIHAK KEDUA** melalui NIK;

- b. Menyediakan jaringan komunikasi data dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** untuk 1 (satu) titik jaringan berbasis jaringan tertutup;
- c. Memberikan User id dan Password kepada **PIHAK KEDUA** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
- d. Memberikan Spesifikasi teknis Perangkat Pembaca KTP-el sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan; dan
- e. Memberikan bimbingan dan pendampingan teknis tentang implementasi kewajiban atas pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan , Data Kependudukan dan KTP – el atas Biaya **PIHAK KEDUA**.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. Menyiapkan dukungan anggaran untuk jaringan komunikasi data dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** untuk 1 (satu) titik ;
- b. Memberikan Data Balikan kepada **PIHAK KESATU** berupa Nomor / Keterangan penerima bantuan perumahan guna melengkapi database kependudukan milik **PIHAK KESATU**;
- c. Menyediakan Perangkat dan Tenaga teknis untuk dapat mengakses data kependudukan;
- d. Menyediakan dukungan anggaran untuk pelaksanaan Bimbingan Teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el;
- e. Membantu Sosialisasi Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el melalui media cetak dan/atau elektronik;
- f. Sebagai pemegang hak akses, harus bertanggung jawab penuh atas data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**;
- g. Tidak berhak mengalihkan hak akses yang diberikan **PIHAK KESATU** kepada pihak manapun karena akan dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Menjaga dan menjamin kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data yang diperoleh dan diakses dari **PIHAK KESATU** walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

PASAL 4 HAK PARA PIHAK

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:

1. Melakukan Monitoring pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA** dalam memanfaatkan NIK dan data Kependudukan;
2. Menerima dan mendapat data balikan dari **PIHAK KEDUA** berupa Nomor / Keterangan penerima bantuan perumahan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, guna melengkapi database kependudukan;
3. Mendapatkan jaminan dari **PIHAK KEDUA** terhadap kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data yang telah diakses oleh **PIHAK KEDUA** serta tidak dilakukannya penyimpangan dan tidak diberikannya data kependudukan kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir;
4. Menghentikan Hak Akses apabila diketahui pemanfaatan datanya menyimpang dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

1. Mendapatkan hak akses secara terbatas sesuai kebutuhan yang disepakati oleh tim teknis **PARA PIHAK**;
2. Mendapatkan bimbingan dan pendampingan teknis implementasi Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan serta penggunaan perangkat pembaca KTP-el.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun, berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal **31 Desember 2023** dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 6
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama berakhir apabila:

- a. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir dan/atau atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri kerja sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir; dan
- b. Adanya perubahan terhadap kelembagaan **PIHAK KEDUA**, sehingga perlu pembaharuan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK**.

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

PASAL 9
EVALUASI DAN PELAPORAN

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan KTP-el per semester, Bulan Juni untuk Semester Pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada **PIHAK KESATU** ;
- (2) **PIHAK KESATU** dapat melakukan evaluasi pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dan Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala atas laporan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 10
LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan disusun dalam Petunjuk Teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK** .

PIHAK KESATU



OKSEN BIJA

PIHAK KEDUA



ZAINUDDIN

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	✍



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LUWU TIMUR
DENGAN

DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN LUWU TIMUR

TENTANG
PEMBERIAN HAK AKSES DAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN
DALAM LAYANAN LINGKUP TUGAS
DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR : 470 / 233 / Disdukcapil
NOMOR : 523 / 0900 / DKP2

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Tiga bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (23-12-2021) ,yang bertandatangan di bawah ini:

- OKSEN BIJA** : Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 821.22-4305 Tahun 2019 tanggal 20 September 2019 yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Desa Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- ALIMUDDIN NASIR** : Selaku Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Kabupaten Luwu Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 821.2/05/BPKSDM,tanggal 26 Juli 2021 yang berkedudukan di Komp.Tempat Pemasaran Ikan (TPI) Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Luwu Timur;
2. **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Kelautan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Luwu Timur;

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. UU No 7 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
4. Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2018 Tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);
6. Surat Persetujuan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 470/15907/Dukcapil Tanggal 19 November 2021 Perihal Persetujuan Permohonan Izin Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pemberian Haks Akses Dan Pemanfaatan Data kependudukann Dalam Layanan Lingkup Tugas Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Kabupaten Luwu Timur, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** dalam rangka Verifikasi dan Validasi Penerima Bantuan lingkup Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Kabupaten Luwu Timur melalui Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah akses data dan pemanfaatan data kependudukan yang meliputi:

- a. Nomor Induk Kependudukan;
- b. Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- c. Data Kependudukan;

PASAL 3
KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:

- a. Memberikan hak akses secara terbatas kepada **PIHAK KEDUA** yang meliputi :
 - a. Nomor KK;
 - b. Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - c. Nama lengkap;
 - d. Jenis kelamin;
 - e. Tempat lahir;
 - f. Tanggal/Bulan/Tahun lahir;
 - g. Status Perkawinan;
 - h. Jenis Pekerjaan;
 - i. Alamat sekarang;

Kepada **PIHAK KEDUA** melalui NIK;

- b. Menyediakan jaringan komunikasi data dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** untuk 1 (satu) titik jaringan berbasis jaringan tertutup;
- c. Memberikan User id dan Password kepada **PIHAK KEDUA** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**; dan
- d. Memberikan bimbingan dan pendampingan teknis tentang implementasi kewajiban atas pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan , Data Kependudukan dan KTP – el atas Biaya **PIHAK KEDUA**.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. Menyiapkan dukungan anggaran untuk jaringan komunikasi data dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** untuk 1 (satu) titik;
- b. Memberikan Data Balikan kepada **PIHAK KESATU** berupa Nomor / Keterangan Penerima Bantuan dan Jenis Bantuan yang diterima, guna melengkapi database kependudukan milik **PIHAK KESATU**;
- c. Menyediakan perangkat dan tenaga teknis untuk dapat mengakses data kependudukan;
- d. Menyediakan dukungan anggaran untuk pelaksanaan Bimbingan Teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el;
- e. Membantu Sosialisasi Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el melalui media cetak dan/atau elektronik;
- f. Sebagai pemegang hak akses, harus bertanggung jawab penuh atas data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**;
- g. Tidak berhak mengalihkan hak akses yang diberikan **PIHAK KESATU** kepada pihak manapun karena akan dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Menjaga dan menjamin kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data yang diperoleh dan diakses dari **PIHAK KESATU** walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

PASAL 4
HAK PARA PIHAK

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:

1. Melakukan Monitoring pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA** dalam memanfaatkan NIK dan data Kependudukan;
2. Menerima dan mendapat data balikan dari **PIHAK KEDUA** berupa : Nomor / Keterangan Penerima Bantuan dan jenis Bantuan yang diterima yang data kependudukannya telah diberikan **PIHAK KESATU** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, guna melengkapi database kependudukan.
3. Mendapatkan jaminan dari **PIHAK KEDUA** terhadap kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data yang telah diakses oleh **PIHAK KEDUA** serta tidak dilakukannya penyimpangan dan tidak diberikannya data kependudukan kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.
4. Menghentikan Hak Akses apabila diketahui pemanfaatan datanya menyimpang dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

1. Mendapatkan hak akses secara terbatas sesuai kebutuhan yang disepakati oleh tim teknis **PARA PIHAK** ;
2. Mendapatkan bimbingan dan pendampingan teknis implementasi Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan serta penggunaan perangkat pembaca KTP-el.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun, berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal **31 Desember 2023** dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 6
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama berakhir apabila:

- a. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir dan/atau atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri kerja sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir; dan
- b. Adanya perubahan terhadap kelembagaan **PIHAK KEDUA**, sehingga perlu pembaharuan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK**.

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

PASAL 9
EVALUASI DAN PELAPORAN

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan KTP-el per semester, Bulan Juni untuk Semester Pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada **PIHAK KESATU**;
- (2) **PIHAK KESATU** dapat melakukan evaluasi pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dan Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala atas laporan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 10
LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan disusun dalam Petunjuk Teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



OKSEN BIJA

PIHAK KEDUA



ALIMUDDIN NASIR

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LUWU TIMUR
DENGAN

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN LUWU TIMUR

TENTANG
PEMBERIAN HAK AKSES DAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN
DALAM LAYANAN LINGKUP TUGAS
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR : 470 / 235 / Disdukcapil
NOMOR : 041 / 284 / DPK

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Tiga bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (23-12-2021) ,yang bertandatangan di bawah ini:

- OKSEN BIJA** : Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 821.22-4305 Tahun 2019 tanggal 20 September 2019 yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Desa Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- SATRI** : Selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 821.22/007/BPKSDM,tanggal 03 Agustus 2018 yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Luwu Timur;
2. **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Perputakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur;

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. UU No 7 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
4. Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2018 Tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);
6. Surat Persetujuan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 470/15907/Dukcapil Tanggal 19 November 2021 Perihal Persetujuan Permohonan Izin Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pemberian Haks Akses Dan Pemanfaatan Data kependudukann Dalam Layanan Lingkup Tugas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** dalam rangka Verifikasi dan Validasi data anggota perpustakaan umum daerah Kabupaten Luwu Timur melalui Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah akses data dan pemanfaatan data kependudukan yang meliputi:

- a. Nomor Induk Kependudukan;
- b. Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- c. Data Kependudukan;

PASAL 3
KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:

- a. Memberikan hak akses secara terbatas kepada **PIHAK KEDUA** yang meliputi :
 - a. Nomor KK;
 - b. Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - c. Nama lengkap;
 - d. Jenis kelamin;
 - e. Tempat lahir;
 - f. Tanggal/Bulan/Tahun lahir;
 - g. Status Perkawinan;
 - h. Jenis Pekerjaan;
 - i. Alamat sekarang;

Kepada **PIHAK KEDUA** melalui NIK;

- b. Menyediakan jaringan komunikasi data dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** untuk 1 (satu) titik jaringan berbasis jaringan tertutup;
- c. Memberikan User id dan Password kepada **PIHAK KEDUA** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
- d. Memberikan Spesifikasi teknis Perangkat Pembaca KTP-el sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan; dan
- e. Memberikan bimbingan dan pendampingan teknis tentang implementasi kewajiban atas pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan , Data Kependudukan dan KTP – el atas Biaya **PIHAK KEDUA**.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. Menyiapkan dukungan anggaran untuk jaringan komunikasi data dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** untuk 1 (satu) titik;
- b. Memberikan Data Balikan kepada **PIHAK KESATU** berupa Nomor ID anggota perpustakaan daerah dan daftar peminjam buku , guna melengkapi database kependudukan milik **PIHAK KESATU**;
- c. Menyediakan Perangkat dan tenaga teknis untuk dapat mengakses data kependudukan;
- d. Menyediakan dukungan anggaran untuk pelaksanaan Bimbingan Teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el;
- e. Membantu Sosialisasi Pemanfaatan NIK,Data Kependudukan dan KTP-el melalui media cetak dan/atau elektronik;
- f. Sebagai pemegang hak akses, harus bertanggung jawab penuh atas data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**;
- g. Tidak berhak mengalihkan hak akses yang diberikan **PIHAK KESATU** kepada pihak manapun karena akan dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Menjaga dan menjamin kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data yang diperoleh dan diakses dari **PIHAK KESATU** walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

PASAL 4
HAK PARA PIHAK

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:

1. Melakukan Monitoring pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA** dalam memanfaatkan NIK dan data Kependudukan;
2. Menerima dan mendapat data balikan dari **PIHAK KEDUA** berupa : Nomor / Keterangan Penerima Bantuan dan jenis Bantuan yang diterima yang data kependudukannya telah diberikan **PIHAK KESATU** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, guna melengkapi database kependudukan.
3. Mendapatkan jaminan dari **PIHAK KEDUA** terhadap kerahasiaan,keutuhan dan kebenaran data yang telah diakses oleh **PIHAK KEDUA** serta tidak dilakukannya penyimpangan dan tidak diberikannya data kependudukan kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.
4. Menghentikan Hak Akses apabila diketahui pemanfaatan datanya menyimpang dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

1. Mendapatkan hak akses secara terbatas sesuai kebutuhan yang disepakati oleh tim teknis **PARA PIHAK** ;
2. Mendapatkan bimbingan dan pendampingan teknis implementasi Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan serta penggunaan perangkat pembaca KTP-el.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun, berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal **31 Desember 2023** dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 6
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama berakhir apabila:

- a. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir dan/atau atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri kerja sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir; dan
- b. Adanya perubahan terhadap kelembagaan **PIHAK KEDUA**, sehingga perlu pembaharuan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK**.

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

PASAL 9
EVALUASI DAN PELAPORAN

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan KTP-el per semester, Bulan Juni untuk Semester Pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada **PIHAK KESATU** ;
- (2) **PIHAK KESATU** dapat melakukan evaluasi pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dan Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala atas laporan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 10
LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan disusun dalam Petunjuk Teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK** .


PIHAK KESATU
OKSEN BIJA


PIHAK KEDUA
SATRI



Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	



**KONTRAK BERLANGGANAN
ANTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. LUWU TIMUR
DENGAN
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk
TENTANG
PERPANJANGAN KONTRAK JARINGAN INTERNET
TAHUN ANGGARAN 2023
Nomor: K.TEL. 3371/HK.820/R7W-7D460000/2022**

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Delapan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Malili Kab. Luwu Timur, oleh dan antara pihak-pihak :

- I. **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. LUWU TIMUR** yang berkedudukan di Malili Kab. Luwu Timur, Sulawesi Selatan , dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh **AHMAD ALAUDDIN, S.Kom** selaku **PPK**, selanjutnya disebut **DISDUKCAPIL KAB. LUWU TIMUR**;

- II. **PERUSAHAAN PERSEROAN (Persero) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk**, NPWP: 01.000.013.1-093.000 suatu Perusahaan Penyedia Jasa Telekomunikasi, Informasi, Media, Edutainment & Services (TIMES) yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Japati Nomor 1 Bandung 40133, yang dibentuk dan didirikan secara sah berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, dibuat dihadapan Notaris Inas Fatimah, S.H., berdasarkan Akta Nomor 128 Tanggal 24 September 1991 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan Nomor: C2-6870.HT.01.01.TH.91 Tanggal 11 November 1991, sebagaimana telah diubah dalam perubahan Anggaran Dasar yang terakhir Nomor 35 tanggal 18 Juni 2021, yang dibuat dihadapan Notaris Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan HAM RI melalui surat Nomor: AHU-0038942.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 9 Juli 2021, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh **NADIAH LIESTYASARI** selaku **MANAGER BGES WITEL SULSELBAR**, selanjutnya disebut sebagai **TELKOM**;

Untuk selanjutnya **DISDUKCAPIL KAB. LUWU TIMUR** dan **TELKOM** secara bersama – sama di sebut sebagai Para Pihak, dan secara masing-masing disebut sebagai Pihak;

Para pihak sepakat untuk saling mengikat diri satu kepada yang lainnya yang dituangkan dalam Kontrak Berlangganan tentang Perpanjangan Kontrak Jaringan Internet tahun 2023, selanjutnya disebut Kontrak Berlangganan dengan syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut;

PASAL 1 PENGERTIAN

Kecuali ditentukan lain dalam hubungan kalimat pada pasal-pasal yang bersangkutan, Para Pihak sepakat untuk mendefinisikan pengertian-pengertian sebagai berikut :

- a. **Layanan** adalah Jaringan Internet dari **TELKOM** untuk memenuhi kebutuhan **DISDUKCAPIL KAB. LUWU TIMUR**;
- b. **Hak Privilege** adalah pemberian hak yang diutamakan untuk mendapatkan/memperoleh sesuatu yang menjadi bagian hak menurut ketentuan hukum yang berlaku;
- c. **Pengawas Pelaksana (WASLAK)** adalah pejabat **TELKOM** yang ditunjuk dan ditetapkan oleh **TELKOM** serta diberikan tugas dan wewenang untuk Pengawasan Pelaksana Pekerjaan dalam hal ini adalah Account Manager yang ditunjuk oleh **TELKOM**;
- d. **Lokasi** adalah tempat Pekerjaan harus dilaksanakan dan diserahkan kepada **DISDUKCAPIL KAB. LUWU TIMUR** dalam keadaan baik, lengkap dan dapat dipergunakan sesuai dengan Spesifikasi Teknis serta detail lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Kontrak Berlangganan;
- e. **Spesifikasi Teknis Pekerjaan** adalah persyaratan yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh **DISDUKCAPIL KAB. LUWU TIMUR** yang harus dipenuhi oleh **TELKOM** sesuai dengan Kontrak Berlangganan ini;
- f. **Penyelesaian Pekerjaan** adalah penyelesaian seluruh Lingkup Pekerjaan berdasarkan Kontrak Berlangganan ini yang bertalian terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kontrak Berlangganan ini sampai dengan diterbitkannya Berita Acara Siap Operasi (BASO);
- g. **Berita Acara Siap Operasi (BASO)** adalah Berita Acara yang menyatakan bahwa Pekerjaan Penyediaan Jaringan Internet sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Kontrak Berlangganan ini telah selesai baik secara fisik maupun teknis, dan dinyatakan baik sesuai Lingkup Pekerjaan dan Spesifikasi Teknis yang ditetapkan dalam Kontrak Berlangganan ini serta dapat diterima oleh **DISDUKCAPIL KAB. LUWU TIMUR**. Berita Acara ini ditandatangani oleh **DISDUKCAPIL KAB. LUWU TIMUR** dan **TELKOM**;
- h. **Pekerjaan** adalah Penyediaan Jaringan Internet untuk **DISDUKCAPIL KAB. LUWU TIMUR** dengan rincian sebagaimana tercantum pada Lampiran I Kontrak ini;
- i. **Hari Kalender** adalah Hari Kalender berdasarkan kalender Masehi;
- j. **Bulan** adalah bulan kalender berdasarkan kalender Maschi.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup dalam Kontrak Berlangganan ini adalah pekerjaan Penyediaan Jaringan Internet oleh **TELKOM** kepada **DISDUKCAPIL KAB. LUWU TIMUR** dengan rincian paket spesifikasi teknis pekerjaan sebagaimana pada Lampiran I Kontrak Berlangganan ini;

PASAL 3
JANGKA WAKTU

- (1) Kontrak Berlangganan ini mempunyai jangka waktu sejak tanggal **01 Januari 2023** sampai tanggal **31 Desember 2023**.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam amandemen.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN DISDUKCAPIL KAB. LUWU TIMUR

- (1) Di samping Hak-Hak yang diatur dalam pasal lain Kontrak Berlangganan ini, hal-hal berikut menjadi Hak **DISDUKCAPIL KAB. LUWU TIMUR**:
 - a. **DISDUKCAPIL KAB. LUWU TIMUR** berhak mendapatkan dan memanfaatkan Layanan yang disediakan oleh **TELKOM**.
 - b. **DISDUKCAPIL KAB. LUWU TIMUR** berhak memperoleh jaminan Layanan berdasarkan Kontrak Berlangganan ini apabila tidak berfungsi dengan baik;
- (2) Di samping kewajiban-kewajiban yang diatur dalam pasal lain Kontrak Berlangganan ini, hal-hal berikut menjadi kewajiban **DISDUKCAPIL KAB. LUWU TIMUR** :
 - a. **DISDUKCAPIL KAB. LUWU TIMUR** wajib membayar biaya-biaya sebagaimana dimaksud Pasal 6 Kontrak Berlangganan ini;
 - b. **DISDUKCAPIL KAB. LUWU TIMUR** wajib menempatkan perangkat yang telah diserahkan oleh **TELKOM** sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

PASAL 5
KEWAJIBAN DAN HAK TELKOM

- (1) Di samping kewajiban-kewajiban yang diatur dalam pasal lain Kontrak Berlangganan ini, Hal-hal Berikut menjadi kewajiban **TELKOM**;
 - a) **TELKOM** wajib menjaga agar Layanan berfungsi baik;
 - b) **TELKOM** wajib memberikan jaminan terhadap Layanan;

- (2) Disamping Hak-Hak yang diatur dalam pasal lain Kontrak Berlangganan ini, hal-hal berikut menjadi Hak **TELKOM** adalah berhak menerima pembayaran sebagaimana dimaksud Pasal 6 Kontrak Berlangganan ini dari **DISDUKCAPIL KAB. LUWU TIMUR** atas pemanfaatan Layanan.

PASAL 6
BIAYA-BIAYA

- (1) Biaya Layanan sebesar Rp.4.518.000,- (Empat Juta Lima ratus Delapan Belas Ribu Rupiah) per bulan.
- (2) Biaya Instalasi sebesar Rp.,- (-)
- (3) Biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini **BELUM TERMASUK PPN**.

PASAL 7
CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran dilaksanakan oleh **DISDUKCAPIL KAB. LUWU TIMUR** dengan cara transfer ke rekening **TELKOM**, dengan biaya transfer ditanggung oleh **DISDUKCAPIL KAB. LUWU TIMUR** melalui :

Bank : Mandiri
Cabang : Jl. HOS Cokroaminoto Makassar
Nomor Rekening : 152-00-0637801-8
Atas Nama : GM UNER VII (A) PT TELKOM (PERSERO) Tbk. ;

- (3) **DISDUKCAPIL KAB. LUWU TIMUR** mengirimkan bukti pembayaran atas biaya sebagaimana dimaksud Pasal 6 Kontrak Berlangganan ini kepada **TELKOM** melalui email: 800016@telkom.co.id, Attn. : **Mustika**;

PASAL 8
P A J A K

Pajak-pajak yang timbul atas Kontrak Berlangganan ini menjadi tanggung jawab masing-masing pihak berdasarkan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 9
JAMINAN DISDUKCAPIL KAB. LUWU TIMUR

- (1) **DISDUKCAPIL KAB. LUWU TIMUR** menjamin bahwa segala keterangan yang diberikan kepada **TELKOM** adalah benar.

- (2) **DISDUKCAPIL KAB. LUWU TIMUR** menjamin Kontrak Berlangganan ini secara keseluruhan serta penandatanganan dan pelaksanaannya telah disetujui oleh yang berwenang memberikan persetujuan berdasarkan Peraturan di **DISDUKCAPIL KAB. LUWU TIMUR** dan penandatanganan serta pelaksanaan Kontrak Berlangganan ini berada dalam kekuasaan **DISDUKCAPIL KAB. LUWU TIMUR**.

PASAL 10 JAMINAN TELKOM

- (1) **TELKOM** menjamin hal-hal sebagai berikut :
- a. Menjamin kualitas dan Layanan sesuai dengan spesifikasi teknis yang disepakati Para Pihak;
 - b. Memberikan jaminan hukum atas keabsahan perolehan dan kepemilikan Layanan disediakan;
- (2) Dalam hal adanya tuntutan hukum dari Pihak lain sehubungan dengan hal-hal dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka **TELKOM** dengan ini menyatakan bertanggungjawab sepenuhnya untuk proses penyelesaiannya, dan membebaskan **DISDUKCAPIL KAB. LUWU TIMUR** dari segala tuntutan hukum yang timbul;

PASAL 11 JAMINAN HUKUM ATAS BARANG

- (1) **TELKOM** menjamin bahwa Penyediaan Layanan yang dimaksud dalam Kontrak Berlangganan ini yang diserahkan kepada **DISDUKCAPIL KAB. LUWU TIMUR** adalah baru dan tidak diperoleh dengan cara yang bertentangan dengan hukum serta tidak dibebani dengan hal-hal lain yang dapat menghambat/mengganggu penyerahan dan pemanfaatan Layanan dimaksud oleh **TELKOM**;
- (2) **TELKOM** menjamin bahwa semua Penyediaan Layanan yang diserahkan berdasarkan Kontrak Berlangganan ini tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang dimiliki Pihak Ketiga;
- (3) Jika terjadi klaim atau tuntutan lainnya sehubungan dengan hal tersebut ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, **TELKOM** tidak akan melibatkan **DISDUKCAPIL KAB. LUWU TIMUR** serta dengan ini **TELKOM** menyatakan akan mengambil segala tindakan hukum yang perlu untuk menyelesaikan klaim atau tuntutan dimaksud baik diluar maupun di dalam Pengadilan atau lembaga lainnya dan semua biaya yang timbul karenanya menjadi tanggungjawab **TELKOM**;
- (4) Apabila klaim atau tuntutan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dikabulkan oleh Pengadilan atau lembaga hukum lainnya, maka **TELKOM** menjamin bahwa:

- a. Layanan tetap dapat dipergunakan **DISDUKCAPIL KAB. LUWU TIMUR** apabila **DISDUKCAPIL KAB. LUWU TIMUR** sudah menyelesaikan seluruh pembayarannya.

PASAL 12
SANKSI-SANKSI

- (1) Apabila **DISDUKCAPIL KAB. LUWU TIMUR** melalaikan kewajiban membayar biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 6 Kontrak Berlangganan ini, maka **DISDUKCAPIL KAB. LUWU TIMUR** dikenakan sanksi berupa:
- a. Denda sebesar 1 ‰ (satu perseribu) perhari dari harga Penyediaan Jaringan Internet yang terlambat dibayarkan atau maksimum denda yang dapat dikenakan adalah 5% (lima perseratus) dari harga Penyediaan Jaringan Internet sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 6 Kontrak Berlangganan ini jika pembayaran melewati tanggal 20 bulan termin pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 7 Kontrak Berlangganan ini;
 - b. Apabila Pembayaran Biaya Layanan Jaringan Internet sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 6 Perjanjian ini belum dilakukan sampai dengan diterbitkannya surat peringatan ketiga maka **TELKOM** berhak menarik kembali layanan Jaringan Internet yang telah diserahkan kepada **DISDUKCAPIL KAB. LUWU TIMUR**. **TELKOM** telah terlebih dahulu memberikan surat peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali kepada **DISDUKCAPIL KAB. LUWU TIMUR**;
 - c. Peringatan pertama untuk keterlambatan pembayaran sampai dengan akhir bulan N+1, sebagai dasar peringatan pembayaran dan konfirmasi piutang;
 - d. Peringatan kedua untuk keterlambatan pembayaran sampai dengan akhir bulan N+2, sebagai dasar peringatan pembayaran dan konfirmasi piutang;
 - e. Apabila melewati bulan N+2 belum ada kesepakatan tentang kapan akan dilakukan pembayaran, maka akan diterbitkan surat peringatan ketiga, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum berakhirnya bulan N+3 disertai konfirmasi, bahwa Layanan akan dicabut oleh **TELKOM**;
- (2) **DISDUKCAPIL KAB. LUWU TIMUR** menyatakan tidak akan membatalkan ataupun memutuskan Kontrak Berlangganan ini sebelum berakhirnya jangka waktu Kontrak Berlangganan ini. Apabila **DISDUKCAPIL KAB. LUWU TIMUR** secara sepihak memutuskan Kontrak Berlangganan ini sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah disepakati, maka **DISDUKCAPIL KAB. LUWU TIMUR** tetap berkewajiban membayar biaya Penyediaan Layanan untuk sisa bulan yang belum dijalani sesuai jangka waktu yang telah disepakati sebelumnya dalam Kontrak Berlangganan ini, dengan sistim pembayaran secara sekaligus dimuka.

PASAL 13
FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan FORCE MAJEURE dalam Kontrak Berlangganan ini adalah keadaan-keadaan diluar kekuasaan salah satu atau Para pihak yang mengakibatkan pihak dimaksud tidak dapat melaksanakan Kontrak Berlangganan ini, yaitu ;
 - a. Gempa bumi besar, angin ribut (topan), kebakaran besar, banjir besar, tanah longsor, dan wabah penyakit ;
 - b. Pemogokan umum, huru – hara, pemberontakan, perang dan keadaan-keadaan lain yang oleh pejabat yang berwenang dinyatakan sebagai Force Majeure.
- (2) Dalam hal terjadinya Force Majeure dimaksud ayat (1) pasal ini pihak yang mengalami peristiwa Force Majeure berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak saat mulanya, begitu juga saat berakhirnya dan diterangkan secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang.
- (3) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan dimaksud ayat (2) pasal ini, mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud ayat (1) pasal ini sebagai Force Majeure;
- (4) Semua kerugian yang timbul atau diderita satu pihak karena terjadi Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab pihak lainnya;
- (5) Force Majeure dimaksud ayat (1) pasal ini, tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu pihak untuk menunda kewajiban pembayaran kepada pihak lainnya yang telah jatuh tempo sebelum terjadinya Force Majeure .

PASAL 14
PEMUTUSAN SURAT PERJANJIAN

- (1) Kontrak Berlangganan ini secara sah dapat diputuskan secara sepihak oleh masing-masing tanpa adanya satu ketentuan tuntutan apapun atau beban keuangan atau kewajiban apapun kepada pihak lainnya, apabila terjadi salah satu atau lebih hal-hal tersebut dibawah ini, disamping hal-hal lain yang telah diatur dalam pasal-pasal lain dalam Kontrak Berlangganan ini yaitu:
 - a. Apabila pemerintah menetapkan kebijakan baru sehingga Kontrak Berlangganan ini tidak mungkin dilaksanakan;
 - b. Apabila **DISDUKCAPIL KAB. LUWU TIMUR** tidak memenuhi jaminan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Kontrak Berlangganan ini.
- (2) Apabila pada saat Kontrak Berlangganan ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan oleh para pihak, maka ketentuan-ketentuan dalam Kontrak Berlangganan ini tetap berlaku sampai diselesaikannya hak dan kewajibannya para pihak.

- (3) Para pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan pasal 1266 dan 1267 KUH-Perdata terhadap Kontrak Berlangganan ini, sehingga pemutusan Kontrak Berlangganan ini dapat dilakukan tanpa perlu terlebih dahulu menunggu keputusan dari Hakim.
- (4) Apabila **DISDUKCAPIL KAB. LUWU TIMUR** memutuskan untuk mengakhiri Kontrak Berlangganan sebelum Kontrak Berlangganan ini berakhir, maka Para Pihak sepakat untuk melakukan evaluasi terlebih dahulu dan biaya kompensasi akan ditentukan berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

PASAL 15

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan dan atau penafsiran Kontrak Berlangganan ini, sejauh mungkin **DISDUKCAPIL KAB. LUWU TIMUR** dan **TELKOM** akan menyelesaikan melalui musyawarah;
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, tidak mencapai kesepakatan, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan setempat;
- (3) Selama perselisihan masih dalam proses penyelesaian, para pihak harus tetap melaksanakan kewajiban-kewajibannya menurut Kontrak Berlangganan ini.

PASAL 16

PENGALIHAN KEPihak KETIGA

- (1) **DISDUKCAPIL KAB. LUWU TIMUR** tidak diperkenankan untuk melakukan pengalihan atau pendelegasian atas seluruh atau sebagian dari hak-hak dan/atau kewajibannya berdasarkan Kontrak Berlangganan ini tanpa ijin tertulis dari **TELKOM**. Untuk setiap pengalihan atau pendelegasian yang diijinkan oleh **TELKOM** maka **DISDUKCAPIL KAB. LUWU TIMUR** akan tetap bertanggungjawab penuh atas segala kewajibannya.
- (2) **TELKOM** dapat mengalihkan atau mendelegasikan atas sebagian atau keseluruhan hak-hak dan kewajibannya berdasarkan Kontrak Berlangganan ini kepada afiliasi atau Pihak ketiga dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada **DISDUKCAPIL KAB. LUWU TIMUR** sepanjang hal tersebut diperlukan demi kelangsungan layanan, **TELKOM** akan memastikan bahwa Pihak Ketiga yang menerima sebagian atau keseluruhan hak-hak dan kewajiban dari Kontrak Berlangganan ini akan tunduk dan terikat pada ketentuan dari Kontrak Berlangganan ini.

PASAL 17
KERAHASIAAN

- (1) Para pihak sepakat bahwa seluruh isi Kontrak Berlangganan ini harus diberlakukan secara rahasia. Oleh karena itu para pihak sepakat untuk merahasiakan semua data, dokumen, catatan atau informasi yang diterima oleh salah satu pihak dari pihak lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak Berlangganan ini dan tidak akan diberitahukan kepada pihak ketiga tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari para pihak;
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan ayat (1) pasal ini, adalah dalam hal informasi rahasia tersebut telah menjadi milik umum (Public Domain) atau diperoleh secara sah menurut hukum atau perintah / putusan pengadilan atau berdasarkan kesepakatan Para Pihak Kontrak Berlangganan ini diperoleh untuk dipublikasikan;

PASAL 18
KETERPISAHAN

Apabila ketentuan-ketentuan dari Kontrak Berlangganan ini atau perikatan lainnya sehubungan dengan Kontrak Berlangganan ternyata tidak sah atau tidak dapat diberlakukan baik keseluruhan atau sebagian, maka ketidakberlakuan tersebut hanya berkaitan dengan ketentuan itu atau sebagian dari padanya saja, sedangkan sisa daripada ketentuan itu dan seluruh ketentuan lain Kontrak Berlangganan akan tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum secara penuh.

PASAL 19
BUKAN PENGESAMPINGAN

Kegagalan dari salah satu Pihak untuk menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini atau kegagalan oleh salah satu Pihak untuk memaksa pihak lainnya agar memenuhi ketentuan-ketentuan Kontrak Berlangganan ini dan tidak akan dianggap sebagai pengesampingan hak oleh pihak yang bersangkutan untuk dikemudian hari menuntut dipenuhinya ketentuan-ketentuan dari Kontrak Berlangganan ini.

PASAL 20
SERVICE LEVEL GARANSI

TELKOM memberikan Service Level Garansi (SLG) kepada **DISDUKCAPIL KAB. LUWU TIMUR** dengan tingkat availability sebesar 95 % (sembilan puluh lima perseratus);

- (1) Apabila service yang diberikan tidak berjalan baik, **DISDUKCAPIL KAB. LUWU TIMUR** berhak memperoleh kompensasi berdasarkan formula di bawah ini:

$$R = ((A-A_v)/C)$$

x B dimana :

R = Restitusi / denda

A = Jumlah jam gangguan dalam bulan
gangguan $A_v = ((100\% - \%SLA) \times C)$

B = Biaya sewa bulanan

C = Jumlah jam dalam bulan gangguan.

- (2) TELKOM menyediakan Helpdesk nonstop 7x24 jam (bebas pulsa) dengan single number destination.

Telepon : 0800-1-835566 / 0-800-1-TELKOM (bebas pulsa, satu nomor nasional)

E-mail : c4@telkom.co.id

PASAL 21

ITIKAD BAIK

Masing-masing Pihak menjamin kepada Pihak lainnya bahwa Pihaknya akan melaksanakan Kontrak Berlangganan ini dengan itikad baik dan secara jujur. Tidak satupun ketentuan dan atau penafsiran atas ketentuan dalam Kontrak Berlangganan ini atau ketidak jelasan dalam Kontrak Berlangganan ini akan digunakan oleh salah satu Pihak untuk mengambil keuntungan secara tidak wajar dan mengakibatkan kerugian bagi Pihak lainnya, dan tidak satu pun ketentuan dalam Kontrak Berlangganan ini dimaksudkan untuk memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada salah satu Pihak.

PASAL 22

PEMBERITAHUAN

- (1) Segala surat menyurat serta pemberitahuan yang dipergunakan dan diharuskan dalam melaksanakan Kontrak Berlangganan ini, harus disampaikan kepada masing-masing Pihak melalui alamat tersebut dibawah ini ;

DISDUKCAPIL KAB. LUWU TIMUR

- Nama : AHMAD ALAUDDIN, S.Kom
- Jabatan : PPK
- Alamat : JL. Soekarno Hatta Malili
- Telepon : 081355698678
- E-Mail : ahmadalauddin1986@gmail.com

PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA

- Nama : Hendra
- Jabatan : AM Datel Palopo Witel Sulselbar
- Alamat : Jln. Andi Djemma No.1 Palopo

Telepon : 081343927666
E-Mail : mugitsrqm@gmail.com

- (2) Perubahan wakil dan alamat Para Pihak sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini dapat dilakukan oleh salah satu Pihak melalui pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya.

PASAL 23

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- (1) Lampiran dari Kontrak Berlangganan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kontrak Berlangganan ini serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan pasal-pasal dalam Kontrak Berlangganan ini ;
- (2) Lampiran dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah Lampiran I Rincian layanan, spesifikasi teknis, lokasi dan harga.

PASAL 24

PERUBAHAN SURAT PERJANJIAN

- (1) Untuk perubahan bersifat material/prinsip seperti perubahan lingkup pekerjaan, harga, cara pembayaran, para pihak dalam Kontrak Berlangganan, denda, pekerjaan tambah/kurang, perpanjangan waktu, maka perubahan dimaksud dituangkan dalam bentuk Amandemen;
- (2) Apabila sifat perubahannya menurut para pihak tidak prinsip/material seperti perbaikan atas kesalahan dalam pengetikan yang tidak material, perubahan alamat, perubahan kontak person, NPWP, maka perubahan dimaksud cukup dituangkan dalam bentuk Surat Pemberitahuan sepihak, sedangkan untuk perubahan nomor Rekening cukup dituangkan dalam bentuk Side Letter;
- (3) Apabila terdapat penambahan ketentuan dari ketentuan yang ada dalam Perjanjian (ketentuan baru) namun tidak mengubah Kontrak Berlangganan secara prinsip, maka dituangkan dalam bentuk Addendum;

PASAL 25

LAIN-LAIN

- (1) Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam Kontrak Berlangganan ini akan diatur kemudian dalam Amandemen yang dibuat dan ditandatangani Para Pihak yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan ini;

- (2) Kontrak Berlangganan ini tidak dapat diubah dan atau ditambah baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali ada perubahan dan/atau penambahan yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak;

PASAL 26
PENUTUP

- (1) Dalam melaksanakan Kontrak Berlangganan ini Para Pihak wajib untuk mentaati ketentuan perundang-undangan atau peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang yang berkaitan dengan Kontrak Berlangganan ini;
- (2) Kontrak Berlangganan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) Asli, bermaterai cukup masing-masing sama bunyinya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak;

Demikian Kontrak Berlangganan ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh Para Pihak;

PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk

DISDUKCAPIL KAB. LUWU TIMUR


**Telkom
Indonesia**
NADIAH LIESTYASARI
MANAGER BGES



AHMAD ALAUDDIN, S.Kom
PPK

Lampiran I :

Kontrak Berlangganan antara **DISDUKCAPIL KAB. LUWU TIMUR**, dan **PT**

TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk Nomor : K.TEL.3371/HK820/R7W-7D460000/2022

Tentang : Perpanjangan Kontrak Jaringan Internet Tahun Anggaran 2023

Rincian Spesifikasi Teknis, Satuan, Volume dan Harga

No.	Spesifikasi Teknis Pekerjaan	Periode (Bulan)	Alamat Instalasi	Instalasi (Rp)	Harga Bulanan (Rp)
1.	Astinet (1:1) 10 Mbps	12 bulan	Dinas Dukcapil Malili Luwu Timur	.	4.518.000,-
Jumlah				-	4.518.000,-

(Biaya Diatas BELUM TERMASUK PPN)

PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk


NADIAH LIESTYASARI
MANAGER BGES

DISDUKCAPIL KAB. LUWU TIMUR


AHMAD WAHIDUDDIN, S.Kom
PPK



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DENGAN
RUMAH SAKIT INCO SOROWAKO
TENTANG
PERCEPATAN KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
(AKTA KELAHIRAN, KARTU KELUARGA DAN KARTU IDENTITAS ANAK)
DI KABUPATEN LUWU TIMUR**

NOMOR : 075/19/NK/Pem - LT/2019
NOMOR : 022/DIR/RSIS/MoU/IX/2019

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang pelaksanaan tugas - tugas Pemerintahan Daerah

Yang bertandatangan di bawah ini :

I. H. MUH. THORIG HUSLER : selaku Bupati Luwu Timur, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131-73-430 Tahun 2016 tanggal 10 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta, Desa Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

: selaku Direktur Rumah Sakit Inco Sorowako, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Inco Sorowako berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Famon Global Awal Bros Nomor 046/PT.FGAB/XII/2018 tanggal 21 November 2018 yang berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 1 Desa Sorowako Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melakukan kerjasama dalam **Percepatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan (Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak) di Kabupaten Luwu Timur**. Untuk mewujudkan percepatan pencapaian kepemilikan dokumen kependudukan khususnya Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak dan perubahan Kartu Keluarga yang diakibatkan oleh terjadinya Peristiwa Kependudukan bagi anak usia 0 s/d 60 hari Hal - hal yang menyangkut tindak lanjut Nota Kesepahaman ini akan diatur Di dalam perjanjian kerjasama pelaksanaan tersendiri. Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak naskah ini ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak. Nota Kesepahaman ini ditandatangani di Malili pada hari **Senin Tanggal Sembilan September** Tahun **Dua Ribu Sembilan Belas (9 - 9 - 2019)** dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Dr. OKI YANCY



PIHAK KEDUA
DIREKTUR RUMAH SAKIT INCO
SOROWAKO,

PIHAK PERTAMA
BUPATI LUWU TIMUR,

I. H. MUH. THORIG HUSLER





**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DENGAN
PENGADILAN AGAMA MALILI
TENTANG
PELAYANAN 3 IN1 (AKTA PERCERAIAN, KK DAN KTP-el)
DI KABUPATEN LUWU TIMUR**



NOMOR :147.542/02/II/MOU/PEM-LT/2021
NOMOR :W20-A27/196/HM.01.1/ II/2021

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang
Pelaksanaan tugas- tugas Pemerintah Daerah

Yang bertandatangan di bawah ini:

Ir.IRWAN BACHRI SYAM,ST : Selaku Bupati Luwu Timur, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Tanggal 8 Februari Nomor : 131-73-208 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan dalam ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Desa Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

MAHYUDDIN, S.H.I., M.H : Selaku Ketua Pengadilan Agama Malili, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Malili berdasarkan Petikan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 74/KMA/SK/IV/2019 Tanggal 25 April 2019 yang berkedudukan di Jalan A.Umar Kelurahan Malili Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melakukan kerjasama dalam **Pelayanan 3 IN 1 (Akta Perceraian, Kartu Keluarga dan KTP-el) di Kabupaten Luwu Timur**.

Untuk mewujudkan pelayanan Penerbitan Akta Perceraian bagi penduduk Muslim, Perubahan Status perkawinan dalam Kartu Keluarga dan KTP-el yang diakibatkan oleh terjadinya Peristiwa Kependudukan.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Nota Kesepahaman ini akan diatur Di dalam Perjanjian Kerjasama pelaksanaan tersendiri.

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak naskah ini ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.

Nota kesepahaman ini ditanda tangani di Malili pada hari **Senin** tanggal **Lima Belas** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu (15-02- 2021)** dibuat dalam rangkap 2(dua) asli, masing -masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
PENGADILAN AGAMA MALILI

MAHYUDDIN, S.H.I., M.H

PIHAK PERTAMA
BUPATI LUWU TIMUR

Ir.IRWAN BACHRI SYAM,ST





PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LUWU TIMUR
DENGAN
PENGADILAN AGAMA MALILI
TENTANG
PELAYANAN 3 IN 1 (AKTA PERCERAIAN, KK DAN KTP-el)
DI KABUPATEN LUWU TIMUR



NOMOR :147.543/ 03/II/PKS/PM-LT/2021
NOMOR : W20-A27/197/HM.01.1/II /2021

Pada hari ini Senin tanggal Lima Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu ,yang bertandatangan di bawah ini:

1. OKSEN BIJA,SH : Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 821.22-4305 Tahun 2019 tanggal 20 September 2019 yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Desa Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. MAHYUDDIN,S.H.I.,M.H : Selaku Ketua Pengadilan Agama Malili, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Malili berdasarkan Petikan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 74/KMA/SK/IV/2019 Tanggal 25 April 2019 yang berkedudukan di Jalan A.Umar Kelurahan Malili Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK secara bersama-sama bersepakat menjalin kerjasama untuk menyelenggarakan Pelayanan 3 in 1 yaitu Penerbitan Akta Perceraian bagi penduduk Muslim, Kartu Keluarga dan KTP-el di Kabupaten Luwu Timur , dengan dasar sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958);

3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman (Lembaga Negara Republik Tahun 2009 Nomor 157);
4. Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
5. Undang-undanhg Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
8. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2019 tentang Pelaksanan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
9. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan Pengadilan Agama Malili Tentang Pelayanan 3 in 1 (Akta Perceraian, KK dan KTP-EL) di Kabupaten Luwu Timur Nomor : 147.542/02/II/MOU/PEM-LT/2021 dan Nomor : W20-A27/196/HM-01.1/II/2021 Tanggal 15 Februari 2021; dan
10. Surat dari Ketua Pengadilan Agama Malili, Nomor : W20-a27/675/HM.01.1/IX/2020 Tanggal 8 September 2020 perihal permohonan kerjasama.

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
2. Pengadilan Agama Malili adalah Pengadilan tingkat pertama yang bertugas dan memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta Wakaf,Zakat, Infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah.
3. Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.

4. Menerbitkan Dokumen Kependudukan (KK dan KTP-el) yang diakibatkan oleh terjadinya Peristiwa Kependudukan yang diajukan oleh PIHAK KEDUA atau yang di tunjuk;
5. Melaksanakan dan mematuhi seluruh ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini.

(3) PIHAK KEDUA mempunyai hak:

- a. Menerima laporan layanan penerbitan dokumen kependudukan yang di akibatkan oleh terjadinya Peristiwa Kependudukan;
- b. Mengkoordinasikan hal-hal yang diperlukan kepada PIHAK KEDUA.

(4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

- a. Menyampaikan ke PIHAK PERTAMA tentang hasil keputusan yang telah diputuskan dan telah berkekuatan hukum tetap melalui staf yang telah ditugaskan oleh PIHAK KEDUA;
- b. Menyampaikan kelengkapan persyaratan pembuatan Dokumen kependudukan yang diakibatkan oleh terjadinya Peristiwa Kependudukan kepada pemohon;
- c. Menyampaikan surat/informasi berkaitan dengan permohonan pembuatan Dokumen Kependudukan yang diakibatkan oleh terjadinya Peristiwa Kependudukan kepada PIHAK PERTAMA;
- d. Melaksanakan dan mematuhi seluruh ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini

PASAL 5 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh PARA PIHAK sampai dengan tanggal **31 Desember 2025** dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.

PASAL 6 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK.

PASAL 7 BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama berakhir apabila:

- a. Jangka waktu Perjanjian Kerjasama telah selesai; atau
- b. Atas kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri kerjasama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama berakhir.

4. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang di hasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
5. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
6. Kartu Keluarga, selanjutnya di singkat KK, adalah Kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas keluarga
7. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan Instansi Pelaksana.
8. Pemohon adalah masyarakat di Kabupaten Luwu Timur.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran PARA PIHAK dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Luwu Timur.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- a. Semua perkara yang telah berkekuatan hukum tetap yang merubah hukum baru;
- b. Penerbitan Akta Perceraian bagi penduduk muslim;
- c. Perubahan elemen data penduduk (status perkawinan, nomor Akta perceraian dan tanggal perceraian) pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK);
- d. Penerbitan Dokumen Kependudukan (KK dan KTP-el).

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak:

1. Memperoleh informasi tentang hasil keputusan yang telah diputuskan dan telah berkekuatan hukum tetap melalui staf yang telah ditugaskan oleh PIHAK KEDUA;
2. Mengkoordinasikan hal-hal yang diperlukan kepada PIHAK KEDUA;

(2) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban:

1. Menetapkan staf yang bertugas untuk menerima berkas dan persyaratan untuk perubahan elemen data penduduk secara online melalui via WA (WhatsApp);
2. Memverifikasi data dan persyaratan yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA atau pemohon;
3. Melakukan edit/update data pemohon yang diakibatkan oleh terjadinya Peristiwa Kependudukan;

PASAL 8
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan (adendum) dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan di tentukan kemudian oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama;
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK;
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK,sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LUWU TIMUR,




OKSEN BIJA, SH

PIHAK KEDUA
KETUA PENGADILAN AGAMA
MALFBI
KABUPATEN LUWU TIMUR,




MANYUDDIN, S.H.I., M.H

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian (sebelum) dalam Perjanjian Kerjasama ini akan di tentukan kemudian oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama.
- (2) Ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing ditandatangani meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KEDUA
KETUA PENGADILAN AGAMA
KABUPATEN LUWU TIMUR,

M. H. M. H.



PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN CATATAN SIPIL
KABUPATEN LUWU TIMUR,

B. S. H.

